



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

**TUNJANGAN DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN
PEGAWAI DAERAH/HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan peningkatan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah / Honorer di lingkungan Pemerintah Kota Padang, perlu memberikan tunjangan daerah;
 - b. bahwa sesuai maksud Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah / Honorer di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 201);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 25);

20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Tekhnis di Lingkungan Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 26);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2007 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI DAERAH / HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Padang yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang dan bekerja pada Pemerintah Kota Padang atau dipekerjakan di luar Pemerintah Kota Padang.
6. Pegawai Daerah atau Honorar yang selanjutnya disebut Pegawai Daerah adalah Pegawai Daerah yang surat keputusan pengangkatannya ditandatangani oleh Walikota atau Sekretaris Daerah.
7. Tunjangan Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD dan Pegawai Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai yang diberikan dalam bentuk uang makan dan dibayarkan berdasarkan kehadiran.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.

Pasal 2

- (1) Kepada PNSD dan Pegawai Daerah diberikan tunjangan daerah.
- (2) Tunjangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari yang didasarkan pada kehadiran (absensi) PNSD atau Pegawai Daerah yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dibayarkan kepada PNSD atau Pegawai Daerah dimaksud apabila :
 - a. Tidak masuk kantor dengan alasan apapun juga

- b. Pindah tugas dan berstatus sebagai PNSD titipan ke luar Pemerintah Kota Padang, terhitung mulai tanggal berlakunya Surat Keputusan pindah/titipan PNSD yang bersangkutan.
 - c. Pegawai Negeri Sipil luar daerah yang pindah ke Pemerintah Kota Padang apabila kepindahan yang bersangkutan dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - d. PNSD yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - e. Tidak mengikuti wirid mingguan pada hari Jum'at
 - f. Sedang ditugaskan ke luar daerah yang disertai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari pejabat yang berwenang
- (2) Kepada PNSD atau Pegawai Daerah yang tidak mengikuti apel pagi atau apel pulang dikenakan pemotongan 50 % per hari.

Pasal 4

- (1) Tunjangan daerah diberikan paling banyak selama 22 hari per bulan dan dibayarkan pada awal bulan berikutnya.
- (2) Kepala SKPD atau Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang setiap bulan membuat verifikasi kehadiran PNSD atau Pegawai Daerah sesuai dengan maksud Pasal 3 sebagai persyaratan untuk pencairan dana tunjangan daerah.


Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2008

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


H. FIRDAUS K, SE. M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR 03